

PEMBENTUKAN – UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

2025

Kpt KPU Provinsi Kalimantan Utara Nomor 4 Tahun 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2025.

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 28 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan dicabut sebagian dengan UU No. 30 Tahun 2022; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 94 Tahun 2021; PKPU No. 15 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023; Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Utara No. 2 Tahun 2025.
- Keputusan ini menetapkan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025.

CATATAN: - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Januari 2025.

- Lampiran: 2 hlm.